



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/423/VI.02/HK/2017

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Tanggamus Nomor : 050/5126/43/2017 tanggal 27 Juli 2017 Perihal Raperda dan Raperbup Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan nomor register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Agustus 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/423/VI.02/HK/2017 TANGGAL 16 AGUSTUS 2017
TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

I. KONSISTENSI :

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program dan kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek dan rincian obyek pembiayaan antara Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016.

Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan konsistensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Daerah

- a. Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.451.799.162.933,06 atau 86,11% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. Rp.1.686.278.262.398,50 realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.23.712.889.208,06 jauh dibawah dari target yang dianggarkan sebesar Rp.31.211.917.784,46 atau 75,97%. Realisasi PAD tersebut meliputi :

a) Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus melebihi target yang direncanakan. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.11.379.408.135,65 atau 102,91% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.11.057.130.849,65.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan pencapaian target Pajak Daerah dan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dimaksud.

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 jauh dibawah target yang direncanakan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.231.183.974,84 atau 40,86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.005.871.250,00.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat lebih realistis dan terukur secara rasional dalam menetapkan target masing-masing rincian objek pendapatan Retribusi daerah dan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dimaksud.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang bersumber dari Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp. 3.849.869.768,79 atau 85,50% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 4.502.530.968,00.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2016 terealisasi sebesar Rp.7.252.427.328,78 atau 57,35% jauh dibawah dari target yang direncanakan sebesar Rp. 12.646.384.716,81.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat lebih realistis dan terukur secara rasional dalam menetapkan target masing-masing rincian objek pendapatan, dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dimaksud. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah pada LKPJ Tahun Anggaran 2014 sebesar 3,05%, pada Tahun Anggaran 2015 sebesar 1,78 % dan Tahun Anggaran 2016 sebesar 1,63 %. Ratio kemandirian daerah dilihat dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.23.712.88.208 dan Dana Perimbangan sebesar Rp.1.136.754.251.165 adalah sebesar 2,09 %.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.207.752.429.409,00 atau 84,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.429.716.767.114,04.

Realisasi tersebut jauh dibawah target yang ditetapkan disebabkan pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp.18.351.126.690,00 atau 69,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 26.276.555.000,00. Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp.5.657.394.267,00 atau 18,50%. dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.584.811.381,36. Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp. 294.567.907.125,00 atau 74,23% dari yang dianggarkan sebesar Rp.396.818.175.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan harus berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektifitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.220.333.844.316,00 atau 97,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.225.349.577.500,00

Pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus mempertahankan pencapaiannya pada tahun-tahun yang akan datang.

2. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh diatas pagu anggaran yang direncanakan, antara lain:
 - a. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pengendalian Lingkungan Hidup, Penerimaan dari Pajak Daerah Pajak Batuan Bukan Logam rincian obyek Batu Kapur, Kode Rekening 4.1.1.11.04 dianggarkan sebesar Rp.23.940.000,00 terealisasi sebesar Rp.40.918.500,00 setara dengan (170,92%).
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) terdiri dari:
 - 1) Penerimaan dari Pajak Daerah Pajak Hiburan rincian obyek Pajak Hiburan, Kode Rekening 4.1.00.00.1.03.19 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.14.748.000,00 setara dengan (147,48%);
 - 2) Penerimaan dari Pajak Daerah Pajak Reklame rincian obyek Reklame Papan/Billboard/videotron/Megatron, Kode Rekening 4.1.00.00.1.04.01 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.125.523.561,00 setara dengan (125,52%);
 - 3) Penerimaan dari Pajak Daerah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan rincian obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kode Rekening 4.1.00.00.1.06.06 dianggarkan sebesar Rp.94.078.665,65 terealisasi sebesar Rp.167.563.446,75 setara dengan (178,11%);
 - 4) Penerimaan dari Pajak Daerah Pajak Air Tanah rincian obyek Pajak Air Tanah, Kode Rekening 4.1.00.00.1.08.01 dianggarkan sebesar Rp.275.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.332.937.416,90 setara dengan (121,07%);
 - 5) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan rincian obyek Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan, Kode Rekening 4.1.4.01.10 dianggarkan sebesar Rp.10.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.116.916.419,00 setara dengan (1.113,49%).

Memperhatikan data realisasi diatas, Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan pencapaiannya. Dalam menetapkan target pendapatan, agar dihitung secara cermat sesuai dengan potensi nyata sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Terdapat beberapa OPD dengan realisasi pendapatan daerah jauh dibawah yang dianggarkan, antara lain :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung
Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Lainnya rincian obyek Pendapatan BLUD, Kode
Rekening 4.3.00.00.6.01.08 dianggarkan sebesar
Rp.12.000.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp.9.747.797.000,00 setara dengan (81,23%)
 - b. Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - 1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.19 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.54.000.000,00 setara dengan (27,00%);
 - 2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.45 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.73.326.680,00 setara dengan (36,66%);
 - 3) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Terminal, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.31 dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.67.590.000,00 setara dengan (22,53%);
 - 4) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Pemberian Izin Trayek, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.05 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.900.000.000,00 setara dengan (0,45%).
 - c. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan,
Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.30 dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.800.000,00 setara dengan (12,00%).
 - d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - 1) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.01 dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.257.217.164,84 setara dengan (51,44%);

- 2) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu rincian obyek Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan, Kode Rekening 4.1.00.00.2.03.04 dianggarkan sebesar Rp.350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.89.343.630,00 setara dengan (25,53%).
- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) terdiri dari :
 - 1) Penerimaan dari Pajak Daerah Pajak Restoran rincian obyek Restoran, Kode Rekening 4.1.00.00.1.02.01 dianggarkan sebesar Rp.1.215.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.723.623.534,00 setara dengan (59,56%);
 - 2) Penerimaan dari Pajak Daerah Pajak Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) rincian obyek Pajak Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Kode Rekening 4.1.00.00.1.12.01 dianggarkan sebesar Rp.549.727.541,00 terealisasi sebesar Rp.380.711.591,00 setara dengan (69,25%);
 - 3) Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pengelolaan Islamic Center, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.33 dianggarkan sebesar Rp.145.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.975.000,00 setara dengan (5,50%);
 - 4) Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD rincian obyek PT. Bank Perkreditan Syariah Tanggamus, Kode Rekening 4.1.00.00.3.01.01 dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.347.338.800,00 setara dengan (34,73%);
 - 5) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) rincian obyek Kerugian Uang, Kode Rekening 4.1.00.00.4.04.01 dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.62.040.567,00 setara dengan (20,68%);
 - 6) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Hasil dari pengelolaan dana bergulir rincian obyek Hasil dari pengelolaan dana bergulir, Kode Rekening 4.1.00.00.4.17.01 dianggarkan sebesar Rp.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.14.500.000,00 setara dengan (3,63%);
 - 7) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lelang Bongkaran Aset rincian obyek Lelang Bongkaran Aset, Kode Rekening 4.1.00.00.4.18.01 dianggarkan sebesar Rp.923.780.681,00 terealisasi sebesar Rp.91.982.750,00 setara dengan (9,96%);

- 8) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setoran Tindak Lanjut Atas LHP Inspektorat/BPK rincian obyek Setoran Tindak Lanjut Atas LHP Inspektorat/BPK, Kode Rekening 4.1.00.00.4.26.01 dianggarkan sebesar Rp.2.985.362.618,81 terealisasi sebesar Rp.2.068.124.834,83 setara dengan (69,28%).
- f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) terdiri dari :
 - 1) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.01.01 dianggarkan sebesar Rp.17.761.322.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.085.319.104,00 setara dengan (45,52);
 - 2) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.02 dianggarkan sebesar Rp.62.363.005,00 terealisasi sebesar Rp.32.038.350,00 setara dengan (51,37%);
 - 3) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.07 dianggarkan sebesar Rp.1.051.082.239,00 terealisasi sebesar Rp.452.025.539,00 setara dengan (43,01%);
 - 4) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Cukai Tembakau, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.11 dianggarkan sebesar Rp.728.069.129,00 terealisasi sebesar Rp.418.501.806,00 setara dengan (57,48%);
 - 5) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.15 dianggarkan sebesar Rp.1.976.141.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.399.268.804,00 setara dengan (70,81%);
 - 6) Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik rincian obyek DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.02 dianggarkan sebesar Rp.21.739.359.000,00 terealisasi sebesar Rp.16.740.372.000,00 setara dengan (77,00%);

- 7) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.03 dianggarkan sebesar Rp.20.633.239.486,00 terealisasi sebesar Rp.14.114.707.504,00 setara dengan (68,41%);
- 8) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi rincian obyek Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Kode Rekening 4.2.00.00.3.01.07 dianggarkan sebesar Rp.903.608.873,05 terealisasi sebesar Rp.139.214.400,00 setara dengan (15,41%).
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Tempat Pelelangan ikan, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.08 dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.53.400.000,00 setara dengan (17,80%);
- h. Dinas Perdagangan dan Pasar, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum rincian obyek Retribusi Pelayanan Pasar-Kios, Kode Rekening 4.1.00.00.2.01.22 dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.197.910.000,00 setara dengan (79,16%);

Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus lebih cermat dalam memproyeksikan target sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta dalam pelaksanaannya agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dimaksud.

4. Terdapat beberapa OPD yang tidak terealisasi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:
 - a. Sekretariat Daerah, Penerimaan dari Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha rincian obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pengelolaan Mess Pemda, Kode Rekening 4.1.00.00.2.02.34 dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00.
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Taspen rincian obyek Pendapatan Taspen, Kode Rekening 4.1.00.00.4.25.01 dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,00.

c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) terdiri dari:

- 1) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.14 dianggarkan sebesar Rp.3.656.362.500;
- 2) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya rincian obyek Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar Non Kapitasi, Kode Rekening 4.3.00.00.6.01.04 dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan, sehingga perencanaan target pendapatan dapat lebih rasional dalam rangka efektifitas penganggaran.

5. Terdapat beberapa OPD yang realisasi penerimaan tidak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), terdiri lain:

- 1) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Lainnya rincian obyek Penerimaan dari Menara Telekomunikasi, Kode Rekening 4.1.00.00.4.28.01 terealisasi sebesar Rp.161.380.048,65.
- 2) Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Pendapatan Taspen rincian obyek Pendapatan Taspen, Kode Rekening 4.1.00.00.4.25.01 terealisasi sebesar Rp.35.669.620,00.
- 3) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak rincian obyek Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Kode Rekening 4.2.00.00.1.01.04 terealisasi sebesar Rp.224.036.200,00.
- 4) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.03 terealisasi sebesar Rp.7.453.950,00.
- 5) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.08 terealisasi sebesar Rp.584.878.385,00.
- 6) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.09 terealisasi sebesar Rp.3.028.706.250,00.

- 7) Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam rincian obyek Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, Kode Rekening 4.2.00.00.1.02.12 terealisasi sebesar Rp.17.663.084.516,00.
- b. Dinas Pendidikan, Pendapatan Asli Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan rincian obyek Potongan Tim PHO, kode rekening 4.1.00.00.4.29.01 terealisasi sebesar Rp.7.720.460,00.
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Pendapatan Asli Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan rincian Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, kode rekening 4.1.00.00.4.06.03 terealisasi sebesar Rp.338.058.000,00.
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, kode rekening 4.1.00.00.4 terealisasi sebesar Rp.130.106.874,00.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan, sehingga perencanaan target pendapatan dapat lebih rasional dalam rangka efektifitas penganggaran.

6. Pendapatan dari Pengendalian Menara Telekomunikasi terdapat realisasi sebesar Rp.161.380.048,65. Retribusi ini tidak diperkenankan untuk dipungut sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-XII/2014, dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar segera melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Menara Telekomunikasi, sebelum perubahan Peraturan Daerah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menghentikan pemungutan Retribusi tersebut.

B. BELANJA

1. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.1.146.666.218.755,02 atau 80,23% dari yang yang dianggarkan sebesar Rp.1.429.161.023.000,26 antara lain pada:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.916.329.501.978,50 atau 85,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.067.445.508.163,30 Realisasi belanja operasi tersebut antara lain:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.638.654.993.800,50 atau 86,48,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.738.505.772.985,01
 - 2) Belanja Barang sebesar Rp.249.494.971.378,00 atau 84,21 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.296.267.558.736,00

- 3) Belanja Hibah sebesar Rp.26.305.994.800,00 atau 86,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.30.452.193.150,00
 - 4) Bantuan Sosial sebesar Rp.1.873.542.000,00 atau 84,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.219.983.292,00
- memperhatikan data tersebut, realisasi belanja operasi jauh dibawah perencanaan anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dan rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Operasi dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
- b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.227.980.982.026,52 atau 63,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.359,715,514,836,96. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal dan merencanakan penganggaran dengan cermat dan rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
 - c. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.211,908,976,539,00 atau 99,95% dari yang ditetapkan sebesar Rp.212.016.352.539,00. Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun-tahun mendatang agar mempertahankan pencapaian realisasi belanja transfer dengan tetap terukur secara rasional dalam merencanakan penganggaran Belanja Transfer dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
2. Terdapat beberapa OPD yang tidak dapat merealisasikan Belanja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain:
 - a. Dinas Kesehatan, Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar kode rekening 5.2.16.26 sebesar Rp.25.425.026.927,00;
 - b. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kegiatan Majelis Penyeimbang Adat Lampung kode rekening 5.2.15.01 sebesar Rp.130.000.000,00;
 - c. Kecamatan Air Naningan, Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 5.2.01.18 sebesar Rp.10.775.000,00;
 - d. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Website Lingkungan Hidup kode rekening 5.2.19.19. sebesar Rp.30.000.000,00;

- e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), terdiri dari:
 - 1) Kegiatan Optimalisasi, Penerbitan Pajak Reklame kode rekening 5.2.06.54. sebesar Rp.35.940.000,00.
 - 2) Kegiatan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan kode rekening 5.2.17.04. sebesar Rp.732.730.000,00.
- f. Dinas Pariwisata, Pemuda, Olah Raga dan Ekonomi Kreatif, Kegiatan Festival Teluk Semaka kode rekening 5.2.23.03 sebesar Rp.730.000.000,00.
- g. Dinas Pekerjaan Umum, Kegiatan Pembangunan jalan rigid ruas Ngarip – Ulu Semuong Kecamatan Ulu Belu (kontrak tahun jamak 2016-2017) kode rekening 5.2.32 sebesar Rp.3.805.000.000,00

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas tidak terealisasi, menggambarkan kinerja yang belum optimal dari masing-masing OPD. Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan evaluasi terkait dengan perencanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terukur dan rasional dan agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

- 3. Terdapat beberapa OPD yang merealisasikan belanja kegiatan tidak Optimal, antara lain :
 - a. Dinas Kesehatan
 - 1) Kegiatan Revitalisasi Sarana Kesehatan (DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Dasar dan Sharing) kode rekening 5.2.16.02 terealisasi sebesar Rp.14.601.484.971,52,00 atau 64,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp.22.659.104.000.
 - 2) Kegiatan Operasional Puskesmas dan Puskesmas Pembantu kode rekening 5.2.16.03 terealisasi sebesar Rp.401.323.624,00 atau 61,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp.657.805.000,00.
 - 3) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Farmasi (DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Sharing) kode rekening 5.2.16.06 terealisasi sebesar Rp.4.553.540.030,00 atau 61,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.666.870.000,00.
 - 4) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Reproduksi dan Remaja kode rekening 5.2.16.18 terealisasi sebesar Rp.12.695.350,00 atau 38,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.32.712.400,00.

- 5) Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Dasar Non Kapitasi koderekening 5.2.16.27 terealisasi sebesar Rp.2.077.410.000,00 atau 69,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00.
 - 6) Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) kode rekening 5.2.16.39 terealisasi sebesar Rp.82.336.350,00 atau 4,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.759.319.999,00.
 - 7) Kegiatan Pelayanan Kesehatan General Medical Check Up kode rekening 5.2.35.03 terealisasi sebesar Rp.55.387.250,00 atau 12,82% dari yang dianggarkan Rp.432.075.000,00.
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung
- 1) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 5.2.01.13 terealisasi sebesar Rp.226.785.000,00 atau 52,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.433.875.000,00.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Mutu/Kualitas Pelayanan RS kode rekening 5.2.02.02 terealisasi sebesar Rp.57.700.000,00 atau 10,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.516.866.037,25,00.
 - 3) Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis kode rekening 5.2.35.01 terealisasi sebesar Rp.118.310.000,00 atau 41,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp.288.500.000,00.
 - 4) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RSUD Kotaagung kode rekening 5.2.36.01 terealisasi sebesar Rp.99.483.628,00 atau 0,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.119.310.148,86.
- c. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- 1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SD,SMP,SMA/SMK Kabupaten Tanggamus kode rekening 5.2.24.03 terealisasi sebesar Rp.3.165.701.000,00 atau 65,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.868.523.000,00.
 - 2) Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Sarana Prasarana Pendidikan SD Se-Kabupaten Tanggamus (DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD/SDLB dan Sharing) koderekening 5.2.24.29 terealisasi sebesar Rp.6.673.758.350,00 atau 69,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.663.353.300,00.
- d. Badan Perencanaan Daerah
- 1) Kegiatan Penyusunan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan kode rekening 5.2.06.02 terealisasi sebesar Rp.5.146.900,00 atau 8,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp.63.160.900.00.

- 2) Kegiatan Tim Fasilitasi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan Corporate Sosial kode rekening 5.2.26.02 terealisasi sebesar Rp.13.827.500,00 atau 70,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp.19.730.000,00.
 - 3) Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Tanggamus kode rekening 5.2.34.06 terealisasi sebesar Rp.57.000.000,00 atau 63,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.89.525.000,00.
- e. Sekretariat Daerah
- 1) Kegiatan Penyusunan RKBU dan Inventarisasi Kebutuhan Barang di Kecamatan se-Kab. Tanggamus kode rekening 5.2.08.01 terealisasi sebesar Rp.45.770.000,00 atau 69,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.65.925.160,00.
 - 2) Kegiatan Penyusunan Kelembagaan Kabupaten Tanggamus kode rekening 5.2.26.19 terealisasi sebesar Rp.38.151.530,00 atau 57,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.66.500.000,00.
 - 3) Kegiatan Penyusunan SOP kode rekening 5.2.30.35 terealisasi sebesar Rp.30.393.950,00 atau 66,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.45.480.000,00.
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran kode rekening 5.2.06.26 terealisasi sebesar Rp.49.256.000,00 atau 67,06% dari yang dianggarkan Rp.73.454.000,00.
 - 2) Kegiatan Pendalaman Tugas dan Fungsi DPRD kode rekening 5.2.15.04 terealisasi sebesar Rp.652.377.949,00 atau 50,54% dari yang dianggarkan Rp.1.290.930.000,00.
 - 3) Kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanggamus kode rekening 5.2.15.06 terealisasi sebesar Rp.218.794.900,00 atau 58,04% dari yang dianggarkan Rp.377.000.000,00.
- g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)
- 1) Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.489.454.619,00 atau 63,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.765.770.000,00.
 - 2) Kegiatan Pelatihan Bendahara Barang kode rekening 5.2.06.25 terealisasi sebesar Rp.50.266.900,00 atau 68,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp.73.254.000,00.
 - 3) Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi, Sertifikasi dan Pemecahan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus kode rekening 5.2.39.01 terealisasi sebesar Rp.112.294.600,00 atau 56,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp.198.280.000,00.

- h. Dinas Perdagangan dan Pasar, Kegiatan Rehabilitasi Pasar (DAK Reguler Bidang Sarana Prasarana Perdagangan Sub Bidang Sarana Perdagangan dan Sharring) kode rekening 5.2.18.09 terealisasi sebesar Rp.3.171.985.200,00 atau 58,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.412.417.150,00.
- i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
 - 1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Pala kode rekening 5.2.21.11. terealisasi sebesar Rp.449.419.500,00 atau 38,02% dari yang dianggarkan Rp.1.181.907.500,00
 - 2) Kegiatan Pengadaan Sana dan Prasarana Penunjang Perkebunan kode rekening 5.2.23.06. terealisasi sebesar Rp.4.249.024.290,00 atau 65,92% dari yang dianggarkan Rp.6.445.250.000,00.
- j. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Kegiatan Pembinaan dalam rangka Mendukung Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) kode rekening 5.2.34.01. terealisasi sebesar Rp.10.049.725,00 atau 59,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp.16.949.725,00.
- k. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 - 1) Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus kode rekening 5.2.26.06. terealisasi sebesar Rp.153.370.000,00 atau 59,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.257.420.000,00.
 - 2) Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Pos dan Telekomunikasi koderekening 5.2.28.02. terealisasi sebesar Rp.7.060.000,00 atau 62,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.11.260.000,00.
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Pekon dan Transmigrasi, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Pekon kode rekening 5.2.23.01. terealisasi sebesar Rp.82.614.309,00 atau 61,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp.135.340.000,00.
- m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Logistik kode rekening 5.2.28.03 terealisasi sebesar Rp.28.714.200,00 atau 62,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp.45.690.000,00.
- n. Dinas Pekerjaan Umum
 - 1) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kode rekening 5.2.01.13 terealisasi sebesar Rp.143.575.000,00 atau 64,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.223.030.000,00.
 - 2) Kegiatan Penyusunan program kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum kode rekening 5.2.06.01 terealisasi sebesar Rp.217.961.000,00 atau 20,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.041.350.000,00,

- 3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan ekspose hasil pembangunan dinas Pekerjaan Umum kode rekening 5.2.06.03 terealisasi sebesar Rp.236.706.400,00 atau 49,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.474.167.936,18,00.
- 4) Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan wilayah tengah kode rekening 5.2.15.17 terealisasi sebesar Rp.1.342.874.150,00 atau 29,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.507.216.350,00.
- 5) Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan wilayah timur kode rekening 5.2.15.18 terealisasi sebesar Rp.1.002.137.240,00 atau 35,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.801.622.240,00.
- 6) Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan wilayah utara kode rekening 5.2.15.19 terealisasi sebesar Rp.2.046.742.700,00 atau 29,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.950.921.200,00.
- 7) Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan wilayah selatan kode rekening 5.2.15.20 terealisasi sebesar Rp.2.613.812.000,00 atau 49,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.304.615.711,00.
- 8) Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan koderekening 5.2.15.23 terealisasi sebesar Rp.2.222.542.600,00 atau 69,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.216.543.659,00.
- 9) Kegiatan pembangunan infrastruktur jembatan kabupaten Tanggamus wilayah barat tkode rekening 5.2.15.42 terealisasi sebesar Rp.11.101.500.000,00 atau 68,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.16.319.489.950,00.
- 10) Kegiatan pembangunan infrastruktur jembatan kabupaten Tanggamus wilayah tengah kode rekening 5.2.15.43 terealisasi sebesar Rp.2.349.036.000,00 atau 47,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.954.200.000,16,00.
- 11) Kegiatan pembangunan infrastruktur jembatan kabupaten Tanggamus wilayah selatan kode rekening 5.2.15.46 terealisasi sebesar Rp.3.859.709.900,00 atau 49,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.800.915.030,03,00.
- 12) Kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten (kontraktual) kode rekening 5.2.18.01 terealisasi sebesar Rp.1.738.539.000,00 atau 67,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.562.242.896,00.
- 13) Kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan sarana prasarana pemukiman wilayah kode rekening 5.2.21.01 terealisasi sebesar Rp.987.981.100,00 atau 46,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.114.687.500,00.

- 14) Kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan sarana prasarana pemukiman wilayah II kode rekening 5.2.21.02 terealisasi sebesar Rp.1.462.550.500,00 atau 49,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.982.722.500,00.
- 15) Kegiatan pembangunan jalan lingkungan dan sarana prasarana pemukiman wilayah IV kode rekening 5.2.21.04 terealisasi sebesar Rp.990.177.500,00 atau 47,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.092.172.500,00.
- 16) Kegiatan penyusunan standar harga satuan upah dan bahan (basic price) di Kab Tanggamus kode rekening 5.2.31.01 terealisasi sebesar Rp.39.195.000,00 atau 16,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.242.275.000,00.
- 17) Kegiatan transportasi prasarana daerah tertinggal kode rekening 5.2.32.04 terealisasi sebesar Rp.89.901.800,00 atau 9,58% dari yang dianggarkan Rp.938.201.800,00.
- 18) Kegiatan infrastruktur dan jembatan (DAK infrastruktur publik dan sharing) kode rekening 5.2.32.06 terealisasi sebesar Rp.28.592.676.220,00 atau 66,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp.42.905.712.857,13,00.
- 19) Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi kabupaten wilayah I kode rekening 5.2.34.10 terealisasi sebesar Rp.1.928.404.300,00 atau 52,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.653.542.000,00
- 20) Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi kabupaten wilayah II kode rekening 5.2.34.11 terealisasi sebesar Rp.1.271.526.900,00 atau 46,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.714.615.000,00
- 21) Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi kabupaten wilayah III kode rekening 5.2.34.12 terealisasi sebesar Rp.423.533.000,00 atau 52,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.803.934.000,00.
- 22) Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi kabupaten wilayah V kode rekening 5.2.34.16 terealisasi sebesar Rp.701.647.800,00 atau 28,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.504.591.000,00.
- 23) Kegiatan infrastruktur irigasi kabupaten Tanggamus (tambahan DAK bidang irigasi dan sharing) kode rekening 5.2.34.22 terealisasi sebesar Rp.23.209.224.400,00 atau 41,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.55.580.000.000,00.
- 24) Kegiatan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik di Kab tanggamuskoderekening 5.2.35.04 terealisasi sebesar Rp.245.876.050,00 atau 60,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp.405.460.000,00.

- 25) Kegiatan pembangunan talud/bronjong/saluran drainase dan gorong gorong wilayah tengah kode rekening 5.2.36.03 terealisasi sebesar Rp.253.853.900,00 atau 37,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.677.473.200,00.
- 26) Kegiatan pembangunan talud/bronjong/saluran drainase dan gorong gorong wilayah utara kode rekening 5.2.36.05 terealisasi sebesar Rp.245.650.600,00 atau 37,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp.653.777.600,00.
- 27) Kegiatan normalisasi alur sungai dan perkuatan tebing sungai (OP sungai) wilayah I kab Tanggamus kode rekening 5.2.40.01 terealisasi sebesar Rp.356.778.500,00 atau 39,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.914.406.000,00.
- 28) Kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas air bersih di Kab Tanggamus kode rekening 5.2.41.02 terealisasi sebesar Rp.492.820.400,00 atau 54,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp.897.707.500,00.
- 29) Kegiatan penyediaan infrastruktur air minum (DAK reguler bidang perumahan,air minum, dan sanitasi sub bidang air minum dan sharing) kode rekening 5.2.41.06 terealisasi sebesar Rp.1.358.014.800,00 atau 65,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.070.697.500,00.
- 30) Kegiatan pembangunan,peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur kawasan pemukiman pedesaan wilayah I kode rekening 5.2.43.01 terealisasi sebesar Rp.1.999.044.000,00 atau 68,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.901.177.500,00
- 31) Kegiatan pembangunan,peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur kawasan pemukiman pedesaan wilayah II kode rekening 5.2.43.02 terealisasi sebesar Rp.2.278.840.500,00 atau 49,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.611.577.500,00.
- 32) Kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur kawasan pemukiman pedesaan wilayah IV kode rekening 5.2.43.04 terealisasi sebesar Rp.1.940.018.500,00 atau 47,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.095.137.500,00
- 33) Kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur kawasan pemukiman pedesaan wilayah VII kode rekening 5.2.43.07 terealisasi sebesar Rp.1.235.828.100,00 atau 53,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.292.187.500,00.
- 34) Kegiatan pembangunan,peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur kawasan pemukiman pedesaan wilayah VIII kode rekening 5.2.43.08 terealisasi sebesar Rp.1.149.524.500,00 atau 51,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.230.637.500,00.

- 35) Kegiatan peningkatan prasarana dasar pemukiman kode rekening 5.2.43.11 terealisasi sebesar Rp.2.998.622.300,00 atau 65,89% dari yang dianggarkan Rp.4.551.072.500,00.
- 36) Kegiatan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi bangunan milik pemerintah kode rekening 5.2.44.01 terealisasi sebesar Rp.3.775.223.300,00 atau 57,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.580.692.500,00
- 37) Kegiatan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga kode rekening 5.2.44.02 terealisasi sebesar Rp.290.768.600,00 atau 29,91% dari yang dianggarkan Rp.972.248.500,00
- 38) Kegiatan perencanaan teknis infrastruktur Kab tanggamus kodere kening 5.2.45.01 terealisasi sebesar Rp.1.040.759.600,00 atau 38,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.704.256.250,00.
- 39) Kegiatan pembuatan patok STA dan patok GSB di Kab Tanggamus kode rekening 5.2.45.06 terealisasi sebesar Rp.292.032.500,00 atau 61,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.476.225.000,00.
- 40) Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (DAK reguler bidang sarana & prasarana penunjang sub bidang sarpras kesehatan dan sharing) kode rekening 5.2.45.10 terealisasi sebesar Rp.9.531.393.900,00 atau 51,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.18.596.554.000,00.
- 41) Kegiatan pembangunan/rehab prasarana pusat perdagangan/pasar di kab tanggamus koderekening 5.2.48.01 terealisasi sebesar Rp.2.886.355.400,00 atau 48,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.921.526.500,00
- o. Kecamatan Kelumbayan Barat, Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.3.075.000,00 atau 59,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.175.000,00.
- p. Kecamatan Limau, Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.5.200.000,00 atau 50,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.200.000,00.
- q. Kecamatan Kelumbayan, Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.540.000,00 atau 11,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.520.000,00.
- r. Kecamatan Pematang Sawa, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 5.2.01.13 terealisasi sebesar Rp.14.750.000,00 atau 55,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.750.000,00.
- s. Kecamatan Semaka, Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah kode rekening

5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.8.580.000,00 atau 44,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.19.175.000,00.

- t. Kecamatan Pulau Panggung, Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.10.700.000,00 atau 51,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.700.000,00.
- u. Kecamatan Talangpadang, Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah kode rekening 5.2.01.18 terealisasi sebesar Rp.2.975.000,00 atau 34,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp.8.612.000,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa OPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang dianggap lebih prioritas.

C. PEMBIAYAAN DAN SILPA

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tanggamus per 31 Desember 2016 terdapat Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar (Rp.3.057.769.287,20). Dengan demikian Rasio SILPA TA 2016 terhadap target belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.429.161.023.000,26 adalah (0,21%).

Pada tabel Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus TA. 2012 s.d. TA 2016 sebagai berikut :

TAHUN	ANGGARAN BELANJA	SILPA	RATIO
2012	905.882.571.163,35	39.430.830.047,12	4,35
2013	975.487.403.060,33	8.566.626.312,81	0,88
2014	1.121.325.857.788,95	7.467.105.566,83	0,67
2015	1.007.341.204.768,00	65.441.631.411,59	6,50
2016	1.429.161.023.000,26	(3.057.769.287,20)	(0,21)

Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA TA 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio SILPA tahun sebelumnya (TA 2015). Jumlah SILPA TA 2016 sebesar Rp.(3.057.769.287,20) tersebut diatas, jauh dibawah kewajiban jangka pendek TA 2016 sebesar Rp. Rp.197.225.095.527,39 atau (1,55%).

Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

D. KAS SETARA KAS

Berdasarkan Nilai aset Lancar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2016 terdapat nilai kas dan setara kas antara lain:

1. Kas di Kas Daerah Sebesar Rp.49.029.576,94
2. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.29.500.000,00
3. Kas di BLUD Rp.616.062.861,82
4. Kas di Bendahara Dana Bos Rp. 44.584.039,00
5. Kas di Bendahara Kapitasi JKN Rp.4.158.530.734,00

Memperhatikan data tersebut, masih terdapat keterlambatan penyetoran dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sesuai ketentuan lampiran I dan III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

E. PIUTANG

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 35.370.605.224,26 atau turun sebesar Rp.12.231.451.975,36 atau 25,69% dibandingkan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 47.602.057.199,62. Nilai piutang tersebut antara lain terdiri atas :

1. Piutang Pajak sebesar Rp. 4.890.458.142,26
2. Piutang Retribusi sebesar Rp. 208.129.413,00
3. Piutang Bagi Hasil Pajak Rp.27.849.254.269,00
4. Piutang BLUD Rp.1.502.063.400,00
5. Piutang Lainnya Rp.920.700.000,00

Berkenaan dengan saldo piutang tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam merencanakan penganggaran berikutnya, dengan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

F. PERSEDIAAN

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.19.401.306.200,95 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.160.330.921,95 atau 6.36% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.18.240.975.279,00. Persediaan tersebut, terdapat pada beberapa OPD.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang habis pakai sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Selanjutnya terhadap persediaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yang belum diserahkan sampai 31 Desember 2016 agar diserahkan kepada penerima dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tanggamus Per 31 Desember 2016 berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.28.773.498.391,55 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.167.917.841,48 atau 12,37% dibandingkan saldo Investasi permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp.25.605.580.550,07 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. Bank Lampung sebesar Rp.8.388.648.061,63;
- b. PDAM Way Agung Rp.3.101.547.816,00;
- c. BPR Syariah Tanggamus Rp.11.051.099.016,56;
- d. PT Aneka Usaha Tanggamus Jaya sebesar Rp.6.232.203.497,56

Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

H. KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Tanggamus Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.197.225.095.527,39 yang terdiri dari :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada SKPKD sebesar Rp.7.910.892.459,96.
2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BLUD Rp.34.229.555,96.
3. Utang Beban Rp.58.264.313.807,50.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp.131.049.889.259,93.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus segera menyelesaikan seluruh Kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2017, sesuai dengan ketentuan paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

III. LEGALITAS

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsiderans Mengingat, tambahkan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 125);
- Penulisan nomor urut perundangan disesuaikan dengan hirarki perundang-undangan.

2. Batang Tubuh

- a. Ketentuan Pasal 3 : angka 4 Frase “nihil” dihapus.
- b. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi:
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf b peraturan ini untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2106 sebagai berikut:

- c. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf c peraturan ini untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2106 sebagai berikut:
- d. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi
Laporan arus Kas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf f peraturan ini untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2106 sebagai berikut:
- e. Ketentuan Pasal 8 diubah menjadi
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d peraturan ini untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2106 sebagai berikut:

3. Lampiran :

- a. Lampiran I.1 dan I.3, format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- b. Akhir Lampiran II, III, IV, V, VI, sebelah kanan bawah agar diberi ruang penandatanganan oleh Bupati
- c. Lampiran VII dan XX, format penulisan agar disesuaikan dengan Lampiran E.XXVII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

B. RANCANGAN PERATURAN BUPATI

1. Konsiderans Mengingat,

Angka 27, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 diubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

2. Batang Tubuh

Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi: Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

C. LAIN-LAIN (PEMBAHASAN RAPERDA)

- 1. Bahwa Raperda Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, terdapat:
 - a. Penyampaian Raperda oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada DPRD Tanggal 9 Juni 2017.
 - b. Persetujuan Bersama Antara Bupati dan DPRD Tanggal 26 Juli 2017.

2. Bahwa berdasarkan angka 1 tersebut di atas, jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mematuhi ketentuan jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

IV. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK.

A. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern

1. Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan dan Mekanisme Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Kota Agung Belum Memadai, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 pada Pasal 38 Ayat (1), Pasal 50, Pasal 57, Pasal 62 Ayat (4), Pasal 66, Pasal 81 Ayat (3), Pasal 84 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2), dan Pasal 123;
2. Penatausahaan dan Pelaporan Piutang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Belum Memadai, Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang Bab III Point A;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 1 Butir 57, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 150 Ayat (2);
 - c. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2011 tentang BPHTB Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4).

3. Kebijakan Akuntansi Pencatatan Akun Bagian Lancar TP/TGR dan Aset Lainnya TP/TGR Belum Ditetapkan Sesuai dengan SAP, kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP pada Bultek 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI pada Pengukuran Piutang Ganti Rugi;
 4. Penyajian Saldo Piutang Lainnya dalam Neraca BLUD Sesuai dengan SAP, kondisi tersebut belum sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pada Bultek 16 Bab VI;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Kebijakan Poin 7 Akuntansi Piutang.
 5. Realisasi Pembayaran Honor Forkopimda Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Tidak Didasari SK Honor, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Perbup Nomor 37 Tahun 2015;
 6. Penyerahan Aset kepada Pemerintah Provinsi Lampung Belum Optimal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 404;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat (2);
 - c. Berita Acara Serah Terima Nomor 043.2/1935/02/2016 dan 126/6207/11/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Berita Acara Serah Terima Personil pada Pasal 4 dan Pasal 5.
 7. Pengelolaan Aset Tetap Belum tertib, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Pada Lampiran I PSAP Nomor 01, PSAP Nomor 07 dan Bultek 15;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 Ayat (2) pada huruf c, e dan h;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 12 Ayat (1), dan Ayat (3).
- B. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
1. Realisasi Pembayaran Gaji kepada PNS yang Tidak Aktif Sebesar Rp.144.749.200,00
 2. Pembayaran THR kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp.181.198.500,00
 3. Pembayaran Honorarium Tim Ahli dan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Tanggamus Tidak Didasari dengan Keputusan Bupati, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 117 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4);
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/4176/SJ pada Poin A.5 dan Poin B.4.

4. Pembayaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Tepat Sasaran, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. PP Nomor 24 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007;
 - b. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Penggunaan Tidak Sesuai Peruntukan atas Dana Sertifikasi Guru dan Honorarium Guru Honorer Murni Sebesar Rp.37.403.340.600,00 serta Penggunaan Langsung atas Pajak yang Dipungut oleh BUD serta SKPD Sebesar Rp.7.910.892.459,96;
6. Pengeluaran Biaya Insentif atas PPJ Tidak Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 69 Tahun 2010 pada Pasal 1, Pasal 3 Ayat (1);
7. Personil Konsultan atas Jasa Konsultasi Melakukan Lebih Dari Satu Kegiatan Dalam Waktu Bersamaan Sebesar Rp.87.297.500,00;
8. Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Kota Agung Tidak Disetorkan ke Rekening Kas BLUD RSUD Sebesar Rp.789.547.100,00;
9. Pembayaran Penghamparan Campuran Aspal Panas (*hotmix*) Masih Menggunakan Metode Pembayaran Berdasarkan Spesifikasi Teknik Jalan dan Jembatan Tahun 2006, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/06/2010 Tanggal 16 November 2010;
 - b. Spesifikasi Umum Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2006 Pada Devisi bagian Perkerasan Aspal;
 - c. Spesifikasi Umum Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2010 pada Devisi 6 Bagian Perkerasan Aspal.
10. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp.1.426.423.103,06;
11. Pemberian Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tidak Direncanakan secara Spesifik, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 pada Pasal 23A dan Pasal 30;
12. Pemberian Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tidak Sesuai Dengan Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 43 Ayat (5) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (4), Pasal 8, Pasal 11A Ayat (1), dan Pasal 18.

13. Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa Belum Sesuai Ketentuan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat (4) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Terhadap temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO